

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama mulia yang membawa manfaat bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Sebagai rahmat yang sempurna, Islam tidak hanya memberikan kebaikan kepada pemeluknya tetapi juga menjadi berkah bagi dirinya sendiri. Tujuan utama ajaran ini adalah menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan, baik secara lahiriah maupun batiniah, sehingga manusia dapat mencapai ketenangan jiwa serta keselarasan dalam hubungan dengan sesama makhluk dan sang pencipta. Kesempurnaan Islam juga terlihat dalam penekanannya pada akhlak yang luhur, keadilan sosial, dan tatanan kehidupan yang harmonis, yang semuanya bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat manusia.¹

Islam juga menetapkan berbagai aturan dan hukum yang mencakup aspek keagamaan, pemerintahan, kehidupan sosial, serta pedoman keyakinan yang lurus. Selain itu, Allah SWT menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk utama bagi umat manusia, agar mereka dapat menjalani hidup dengan etika dan nilai-nilai moral yang tinggi. Keistimewaan masyarakat Islam terletak pada fondasinya yang dibangun atas prinsip penghambaan dan ketaatan sepenuhnya kepada Allah SWT, menjadikannya komunitas yang berbeda dan berorientasi pada tujuan spiritual dan kesejahteraan bersama.²

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang

¹ Nasrudin Razak , Dienul Islam, (Bandung, Al-ma'arif,1984), h.7

² Sayyid Quthub, Petunjuk Jalan Jalan Yang Benar (Bandung,Husaini,1987), h.103

mebutuhkan interaksi dan kerja sama untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Setiap individu dituntut untuk saling membantu dan berbuat kebaikan kepada sesama, baik dalam kehidupan dunia maupun dalam usaha meraih kebahagiaan akhirat. Tindakan saling memberi dan menerima ini menjadi bagian dari upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan pokoknya serta mencapai kesejahteraan pribadi dan kolektif.

Ekonomi Islam merujuk pada penerapan konsep ibadah dalam muamalah, yaitu segala aktivitas ekonomi seperti jual beli yang harus selaras dengan ketentuan syariat Islam. Setiap transaksi wajib memenuhi syarat, rukun, dan ketentuan lain yang telah ditetapkan. Apabila salah satu unsur pokok atau prasyarat dalam proses jual beli tidak terpenuhi-baik itu terkait penjual, pembeli, sighthat (pernyataan ijab dan qabul), maupun *Ma'qud 'alayh* (barang atau produk yang diperjualbelikan)-maka transaksi tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Islam.³

Setiap manusia memiliki kebutuhan mendasar, seperti makanan dan pakaian, yang harus dipenuhi. Allah SWT memberikan peluang dan kebebasan bagi hamba-hamba-Nya untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi sebagai bentuk anugerah. Selama manusia masih hidup, kebutuhan ini akan terus ada dan tidak akan berhenti. Karena tidak ada seorang pun yang mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri, maka interaksi dan kerja sama dengan orang lain menjadi sangat penting untuk menciptakan keseimbangan dan saling ketergantungan dalam kehidupan. Hubungan ideal dalam kehidupan terwujud ketika seseorang memberikan apa yang ia

³ Muhammad bin Qosimal-Ghozy, Fathul Qorib, Terj. Ahmad Sunarto (Surabaya: al-Hidayah, 1991), h. 338.

miliki dan menerima sesuatu yang bermanfaat dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya. Pertukaran semacam ini menciptakan harmoni karena didasarkan pada prinsip saling memberi dan menerima. Di sisi lain, menggunakan kekerasan atau paksaan untuk memperoleh apa yang diinginkan hanya akan merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem atau pendekatan yang memungkinkan setiap individu memenuhi kebutuhannya tanpa harus melibatkan tindakan kekerasan atau pemaksaan.⁴

Para pelaku bisnis memiliki tanggung jawab untuk memahami berbagai faktor yang menentukan keabsahan suatu transaksi agar terhindar dari praktik yang tidak dibenarkan. Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW menyediakan pedoman yang jelas, sehingga aktivitas jual beli tidak hanya sah secara syariat, tetapi juga berperan sebagai sarana untuk memberikan manfaat dan membantu sesama.

Umat Islam bebas mencari penghasilan di berbagai bidang, asalkan dijamin halal dan membawa keberkahan. Untuk meraih keberkahan dalam setiap usaha yang dijalani, penting bagi kita untuk senantiasa berdoa dengan tulus dan ikhlas. Mengingat hasil kerja keras kita akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan diri sendiri, memastikan kehalalan sumber rezeki menjadi hal yang mutlak diperhatikan.⁵

Adapun landasan hukum jual beli yang berasal dari hadist Rasulullah SAW, adalah sebagaimana sabdanya:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ

⁴ Sayyid Sabiq, Fiqh sunnah XII, Taj. Kamaludin A. Marzuki (Jakarta: PT. Al-ma'arif, 1996), h.45.

⁵ Amir Syarifuddin, Garis- Garis Besar Fiqh (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), h. 193.

أَلْكَسِبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَزَّازُ،

وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya :”Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab:”Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.”(HR.al-Bazzar dan al-Hakim)”⁶

Karena aktivitas jual beli telah berlangsung sejak dahulu, para ulama sepakat bahwa praktik tersebut diperbolehkan. Namun, transaksi hanya dianggap sah jika kedua belah pihak memberikan persetujuan secara sukarela, tanpa adanya tekanan, kecurangan, atau tindakan pengkhianatan. Selain itu, maksud dan tujuan dari transaksi tersebut harus jelas agar sesuai dengan prinsip kejujuran dan keadilan dalam Islam.

Setiap transaksi, baik pembelian maupun penjualan, harus tunduk pada aturan-aturan Islam yang telah ditetapkan. Namun, kenyataannya, masih banyak orang yang mengabaikan prinsip-prinsip syariat dalam praktik jual beli. Hal ini tercermin dari sifat serakah yang mendorong sebagian individu untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan cara-cara yang tidak jujur, seperti memanipulasi kualitas produk atau memberikan informasi palsu mengenai ukuran, berat, dan jumlah barang. Perilaku semacam ini dapat berdampak buruk pada stabilitas ekonomi masyarakat, menyebabkan ketidakpercayaan dan kerugian bersama.

Salah satu syarat dalam transaksi jual beli adalah bahwa barang yang diperdagangkan harus bersih atau dapat disucikan melalui proses tertentu, seperti penyamakan. Barang-barang yang dianggap najis dan tidak dapat dibersihkan adalah

⁶ Imam Ahmad Ibn Hambal, al-musnad al-iman Ahmad Ibn Hambal, jilid 4, (Beirut: DaralKutub al-Imayah,1993), h. 141.

barang yang diperjualbelikan secara tidak sah.⁷ Petasan, yang merupakan bahan peledak berbentuk bubuk dan dibungkus dengan beberapa lapisan kertas, digunakan untuk menyalakan sumbu dan menambah suasana meriah dalam berbagai acara, seperti Idul Fitri, pernikahan, dan perayaan Tahun Baru. Selain itu, di Tiongkok, petasan juga digunakan sebagai alat untuk mengusir roh jahat dan menghadapi mertua yang kurang disukai saat sebuah toko baru dibuka.⁸

Menurut Wikipedia, petasan adalah perangkat peledak berukuran kecil. Bahan peledak kimia yang terkandung dalam petasan memiliki kemampuan untuk meledak dalam kondisi tertentu.⁹ Seiring dengan perkembangan zaman, petasan mulai dimanfaatkan dalam berbagai acara, seperti perayaan keagamaan, perayaan kemenangan perang, pesta pernikahan, serta fenomena alam seperti gerhana bulan. Penggunaannya juga meluas pada perayaan Natal, Tahun Baru, dan Hari Raya Idul Fitri serta Idul Adha.

Salah satu kecamatan di Kabupaten Nias dengan mayoritas penduduk muslim yang terlibat dalam penjualan petasan adalah Kecamatan Idanogawo. Transaksi petasan bahkan meningkat pada saat periode libur Natal dan Tahun Baru, yang menjadi momen di mana permintaan petasan biasanya tinggi. Dalam konteks ini, dua organisasi masyarakat, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, juga menyampaikan pandangan mereka mengenai praktik jual beli petasan di daerah ini.

⁷ Muhammad bin Qosim al-Ghozy, Fathul Qorib, Terj, Ahmad Sunarto (Surabaya: al-Hidayah, 1991), h. 338

⁸ H.Tina Asmarati, *Petasan ditinjau dari perspektif hukum dan kebudayaan*(Yogyakarta: CV BUDI UTAMA),h. 135

⁹ <https://id.wikipedia.org/wiki/Petasan> (di akses 7 Desember 2022 Pukul 21.45 WIB)

Muhammadiyah, sebagai organisasi yang dikenal dengan pendekatan modernis, mungkin menekankan pentingnya menjaga norma-norma syariah dan moral dalam perdagangan, sementara Nahdlatul Ulama, yang lebih tradisional, mungkin mempertimbangkan aspek budaya dan sosial dalam memahami kebiasaan masyarakat. Dalam menghadapi isu yang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Nias saat ini, kedua organisasi tersebut memiliki sudut pandang yang berbeda, mencerminkan beragam pendekatan dalam menanggapi tantangan yang ada di tengah masyarakat yang sangat heterogen.

Kesulitan atau ketidakmampuan dalam menjual petasan tidak berkaitan dengan cara pelaksanaannya di antara seluruh penduduk. Perbedaan pandangan antara kedua ormas Islam ini berpotensi memengaruhi keputusan hukum di wilayah tersebut, yang pada gilirannya dapat berdampak pada praktik perdagangan petasan di masyarakat. Salah satu tokoh Muhammadiyah dari Kabupaten Nias menyatakan bahwa membeli petasan adalah tindakan yang diperbolehkan dan sah, karena petasan tidak semata-mata dianggap sebagai barang haram yang dilarang untuk diperdagangkan. Penting untuk memahami bahwa petasan dapat dipandang sebagai produk yang memiliki nilai sosial dan ekonomi, tergantung pada cara penggunaannya dan dampaknya terhadap masyarakat. Dialog dan pemahaman antara kedua ormas sangat diperlukan untuk mencapai kesepakatan yang dapat menguntungkan semua pihak dan mendukung kestabilan sosial di daerah tersebut.¹⁰

Adapun yang dijadikan dasar kebolehan oleh tokoh Muhammadiyah ini

¹⁰ Wawancara dengan Samsul Bahril Zebua, tanggal 15 September 2022, pukul 21.10 wib, di rumah beliau Desa Tetehosi.

yakni ayat Al Quran surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya:” Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Sementara itu, Nahdlatul Ulama Kabupaten Nias menegaskan bahwa penjualan petasan tidak diperbolehkan bagi seorang muslim. Hal ini disebabkan karena tindakan ini termasuk dalam kategori Tasyabbuh (menyerupai atau mengikuti), sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi Saw: “Barangsiapa yang menyerupai suatu Kaum, maka dia termasuk darinya” (HR. Abu Dawud).¹¹

Adapun yang menjadi landasan tidak diperbolehkannya jual beli petasan menurut kelompok Nahdlatul Ulama Kabupaten Nias yakni adanya kaidah Fiqhiyah:

لَا يَجُوزُ إِضْرَارُ النَّفْسِ فَكَيْفَ بِالْغَيْرِ

Artinya: Tidak boleh membahayakan diri sendiri, apalagi orang lain.¹²

Mengingat permasalahan yang telah diuraikan, penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian mendalam tentang hukum jual beli petasan dengan fokus pada: **“JUAL BELI PETASAN DALAM PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA KAB.NIAS (Studi kasus di Kecamatan Idanogawo Kab.Nias)”**.

B. Rumusan Masalah

Pada setiap kegiatan penelitian, untuk menyoroti permasalahan yang akan

¹¹ Imam Hafizh Abu dawud, Sunan abu Dawud, (Beirut : Dar Al-Fikr 2007),Jilid 2, h.50.

¹² Wawancara dengan Drs.Yasmin Harefa,tanggal 16 September 2022, pukul 20.35 wib, di rumah beliau Desa Tetehosi

dianalisis, sangat penting untuk menyusun rumusan masalah. Dengan merumuskan masalah, peneliti akan lebih mudah menjalankan penelitian sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Berikut adalah rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian:

1. Bagaimana hukum jual beli petasan menurut pandangan tokoh Muhammadiyah kabupaten Nias dan menurut hukum jual beli petasan menurut pandangan tokoh Nahdatul Ulama (NU) Kabupaten Nias?
2. Bagaimana kronologis yang terjadi di kecamatan Idanogawo?
3. Manakah pendapat yang populer dalam kaitannya dan kronologis yang terjadi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum jual beli petasan menurut pandangan tokoh Muhammadiyah Kabupaten Nias
2. Untuk mengetahui hukum jual beli petasan menurut pandangan tokoh Nahdatul Ulama Kabupaten Nias
3. Untuk mengetahui kerelevansian pandangan Tokoh Muhammadiyah Kabupaten Nias dan Tokoh Nahdatul Ulama Kabupaten Nias mengenai jual beli petasan di Kecamatan Idanogawo Kab.Nias.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya dapat terwujud, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang signifikan, baik dalam aspek teori maupun praktik, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kajian dalam bidang hukum islam. Secara khusus pembahasan ini dapat memberikan deskripsi pandangan antara Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Nahdatul Ulama Kabupaten Nias.
- b. Pada penelitian jual beli petasan dalam pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama Kabupaten, diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang aspek kemaslahatan dan aspek kemudaratannya dari petasan menurut kedua tokoh ormas tersebut.

2. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada seluruh masyarakat khususnya terhadap hukum jual beli petasan. Selain itu, peneliti juga berharap penelitian dapat dijadikan bahan rujukan literasi dalam bidang hukum islam khususnya perbandingan mazhab dan hukum untuk penelitian-penelitian yang akan datang.

E. Batasan Masalah

Dalam tulisan skripsi ini penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas adalah fokus utama dalam penelitian ini berkisar akan dalam pelaksanaan jual beli petasan, karya tulis ini menurut pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, dalam penelitian ini yang dijadikan pokok masalah ialah bagaimanakah pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap jual beli petasan dalam pelaksanaannya yang mengerucut akan pandangan kedua tokoh ormas islam yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kab.Nias dan dikuatkan dari

lembaga majelis tarjih dan tajdid (Muhammadiyah) dan dari lembaga bahtsul masail (NU).

F. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu adalah bagian penting dalam penelitian yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan merangkum penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Kajian ini memberikan pemahaman tentang perkembangan teori, konsep, atau temuan sebelumnya, sekaligus membantu peneliti menemukan celah atau aspek yang belum dibahas untuk dikembangkan lebih lanjut. Selain itu, kajian terdahulu berperan sebagai landasan teoretis yang memperkuat argumen dan arah penelitian, mencegah duplikasi, serta memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki kebaruan dan kontribusi ilmiah yang jelas. Dengan memahami hasil-hasil terdahulu, penelitian baru dapat dibangun secara lebih terarah dan efektif. Adapun kajian terdahulu yang dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. SAHRONI, IMAM. 2019, 210212108. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Petasan Untuk Perayaan Hari Besar Islam di Desa Pijeran Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Moh. Munir, Lc. M.Ag. pada penelitiannya berkesimpulan bahwa jual beli petasan harus memenuhi syarat jual beli akad dalam Islam. Adapun metode yang digunakan penulis adalah metode pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif ini lebih menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Penelitian kualitatif lebih memusatkan perhatiannya

pada prinsip prinsip umum yang mendasari perwujudan dalam satuan gejala gejala yang ada dalam kehidupan manusia.

2. RUKMINI, NIM 06380074 (2011), *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Petasan*. Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. dalam skripsi nya penulis banyak menggunakan metode tinjauan, baik dari segi hukum, undang undang maupun menurut para beberapa tokoh. Pada penelitian tersebut penulis berusaha menjelaskan perekonomian negara yang salah satu pilarnya adalah usaha non formal dari masyarakat. Hal tersebut dikarnakan karna negara belum mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang dapat menampung seluruh masyarakat. Salah satu usaha non formal tersebut adalah jual beli petasan. Hasil dari kajian ini menyimpulkan bahwa alasan jual beli petasan adalah alternatif pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dasar tidak diikuti pemahaman dan kesadaran mengamalkan syariah Islam. Jual beli petasan seringkali melanggar ketentuan undang undang dan perizinan yang ada. Dan akad yang dilakukan tidak cukup sesuai dengan hukum Islam. Yaitu rela, jujur, adil, dan tidak merugikan orang lain.
3. AGUSTIN, DEVI (2019), *Analisis Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Jual Beli Petasan Yang Mengandung Bahan Peledak*. Thesis. UIN Raden Intan Lampung. Dalam thesis penulis banyak menggunakan undang undang islam dan hukum positif Islam. Dalam penelitiannya penulis menggunakan metode kepustakaan (library research), kemudian data yang terkumpul diolah menggunakan pendekatan berfikir induktif, setelah semua data terkumpul maka penulis akan menganalisis secara kualitatif dengan

menggunakan metode komparatif.

G. Kerangka Pemikiran

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk saling membantu satu sama lain berdasarkan tanggung jawab sosial, jaminan, dan kewajiban kolektif. Prinsip-prinsip keadilan dalam Islam juga diyakini dapat memelihara kehidupan yang harmonis.¹³ Seiring dengan perkembangan zaman, petasan dan kembang api telah dimanfaatkan dalam berbagai acara, seperti perayaan keagamaan, pesta pernikahan, perayaan kemenangan perang, serta saat gerhana bulan. Ada teori yang menyatakan bahwa tradisi penggunaan petasan dan kembang api bermula di Tiongkok pada abad ke-11, kemudian menyebar ke Jazirah Arab pada abad ke-13, dan akhirnya meluas ke belahan dunia lainnya. Imigran asal Tiongkok yang datang ke Indonesia membawa tradisi ini bersama mereka. Seorang pendeta Buddha bernama Fa Hein (Faxien) tiba di kepulauan Indonesia pada tahun 413 M dan tercatat sebagai orang Tiongkok pertama yang menginjakkan kaki di Pulau Jawa. Namun, karena tidak menemukan komunitas Tiongkok di sana, dia kembali ke Tiongkok. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa imigrasi Tiongkok ke Indonesia terfokus pada dua provinsi, yaitu Fukien dan Kwang Tung.

Tradisi petasan muncul dari budaya Cina yang dibawa ke Indonesiadan diadopsi oleh budaya betawi. Seorang budayawan betawi menyakini bahwa tradisi pernikahan yang menggunakan petasan untuk memeriahkan suasana merupakan adopsi tradisi orang-orang Tionghoa yang bermukim disekitar mereka. Catatan sejarah pada tahun 1740 terjadi kerusuhan etnis Tionghoa di Batavia.

¹³ Siswanto ,Pengantar Manajemen ,(Jakarta ,PT.Bumi Aksara,2005), h.120.

Masyarakat Betawi masih melestarikan tradisi menyalakan petasan, terutama sebelum acara khitanan atau pernikahan. Ternyata, petasan juga menambah suasana meriah selama bulan suci Ramadan. Dalam budaya Tionghoa dan Betawi, petasan memiliki makna simbolis yang berkaitan dengan komunikasi. Dahulu, rumah-rumah warga tersebar cukup jauh satu sama lain. Para ahli sejarah Betawi menjelaskan bahwa petasan dinyalakan sebagai tanda adanya perayaan pernikahan atau khitanan.

Saat ini, petasan telah tersebar luas di seluruh Indonesia, di mana masyarakat baik Muslim maupun non-Muslim terlibat dalam pembelian dan perdagangannya. Fenomena ini mencerminkan bagaimana tradisi merayakan berbagai perayaan, seperti tahun baru atau Hari Raya, telah mendorong meningkatnya permintaan akan petasan. Di berbagai pasar dan toko, petasan dijual dalam berbagai bentuk dan ukuran, menarik perhatian banyak orang karena bunyi dan kilau yang dihasilkan. Meskipun ada perdebatan mengenai dampak negatif penggunaan petasan, terutama terkait dengan keselamatan dan ketertiban, kenyataannya, petasan tetap menjadi bagian dari kebudayaan yang dinikmati oleh banyak kalangan di masyarakat.

H. Metode Penelitian

Sosiologi empiris komparatif merupakan pendekatan metodologis dalam penelitian yang diterapkan. Proses penelitian meliputi serangkaian langkah logis dan sistematis, mulai dari pengumpulan data hingga pengolahan masalah, analisis, penarikan kesimpulan, serta pencarian solusi. Dalam konteks ini, instrumen berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan informasi, sementara teknik penelitian dirancang sebagai cara untuk memperoleh data sementara. Berikut adalah usulan penelitian untuk skripsi ini.:

1. Jenis penelitian dan sifat penelitian

Penelitian ini berfokus pada studi lapangan. Tujuan dari studi lapangan ini adalah untuk menggali lebih dalam konteks historis situasi saat ini serta dinamika sosial yang terdapat dalam suatu komunitas, organisasi, atau kelompok tertentu. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat terlebih khususnya pada masyarakat sekitar tentang kebolehan atau tidaknya jual beli petasan. Penelitian ini merupakan studi komperatif yang membandingkan antara dua tokoh dari masing-masing organisasi islam yakni dari kalangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Kab.Nias. Analisis deskriptif komparatif adalah metode yang diterapkan dalam penelitian ini untuk memberikan penjelasan mengenai isu yang diangkat serta aspek-aspek yang berkaitan dengan kerangka penelitian tersebut. Desa Tetehosi, yang terletak di Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias, dipilih sebagai lokasi penelitian untuk pengumpulan data dalam studi ini.

2. Pendekatan penelitian

Untuk mencapai sasaran yang ditentukan, penelitian ini mengadopsi metode sosiologi empiris komparatif, yang melibatkan pengumpulan dan analisis data secara sistematis dan logis. Penelitian ini berupaya untuk merekonstruksi secara sistematis dan tidak memihak istinbath hukum yang diterapkan oleh para pemimpin Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Proses tersebut dilakukan dengan mengumpulkan, mengevaluasi, dan mensintesis dalil-dalil yang dijadikan landasan oleh kedua organisasi, guna memperoleh kesimpulan akhir terkait wacana keabsahan dalam konteks tertentu.

3. Sumber penelitian

- a. Sumber primer merujuk pada data tertulis atau catatan lain yang

dihasilkan pada atau sekitar waktu yang sedang diteliti. Terkait dengan tema yang dibahas mengenai pembelian dan penjualan petasan, serta mengenai keputusan tarjih dan fatwa terkait bahtsul masail, hal ini dilakukan secara sistematis dan objektif dengan mengumpulkan informasi dari berbagai organisasi.

- b. Karya-karya sejarah yang ditulis dikenal sebagai sumber sekunder dalam kajian historiografi. Penulis akan memanfaatkan informasi dari buku-buku mengenai fiqh dan kaidah-kaidah fiqh, serta artikel dan jurnal yang berkaitan dengan isu yang dibahas sebagai bukti pendukung.

4. Metode Pengumpulan Data

Pendekatan yang diterapkan dalam proses pengumpulan data dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- a. Metode penilaian literatur melibatkan pengumpulan, penelaahan, dan pencarian berbagai sumber, termasuk artikel, peraturan, dan karya penelitian terkait dengan topik yang diteliti. Untuk menerapkan pendekatan ini, ada dua metode evaluasi yang dapat digunakan. Pertama, evaluasi informasi dapat dilakukan melalui kutipan langsung, yang berarti mengambil pendapat dari para ahli dan menyajikannya secara utuh tanpa mengubah kalimat asli. Kedua, evaluasi dapat dilakukan dengan kutipan tidak langsung, yang melibatkan pengutipan pemikiran ahli dengan merumuskan ulang pernyataan mereka tanpa menghilangkan esensi dari ide yang disampaikan.

b. Metode evaluasi lapangan ini dilaksanakan dengan cara melakukan pengamatan langsung di lokasi.¹⁴ Metode ini dapat diimplementasikan melalui dua pendekatan, yaitu:

1) Wawancara

Dalam penelitian, wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pertemuan langsung dan interaksi dengan partisipan. Jenis wawancara ini memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang disusun secara singkat dan jelas, dengan bahasa yang mudah dipahami oleh narasumber. Penyusunan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada responden menjadi langkah awal yang penting dalam melaksanakan wawancara ini.

2) Dokumentasi

Selain sebagai teknik wawancara yang efektif, metode dokumentasi juga berfungsi untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam pencarian informasi melalui dokumen dan arsip. Berbagai format seperti foto, audio, video, dan catatan pribadi dapat dimasukkan dalam proses dokumentasi ini. Dalam konteks ini, pengumpulan data mengenai sumber yang diwawancarai menjadi bagian integral dari kegiatan dokumentasi.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kuantitatif, yang

¹⁴ Bambang sugono, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 1998), h.195.

mencakup deskripsi dan penguraian data, baik yang bersumber dari data primer maupun sekunder. Kesimpulan diambil secara induktif berdasarkan pandangan tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, selanjutnya diolah menjadi kesimpulan deduktif yang bersifat umum. Proses ini diakhiri dengan perbandingan antara keduanya.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan pemahaman yang jelas dan menciptakan struktur tulisan yang teratur, penulisan skripsi ini akan disusun dalam beberapa pokok bahasan yang terdiri dari bab dan subbab, sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan yang memberikan gambaran tentang penelitian ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan tata urutan pembahasan.

Bab II, Menyajikan ringkasan umum mengenai transaksi jual beli dan petasan, termasuk definisi jual beli, dasar-dasar hukum yang mendasarinya, syarat-syarat keabsahan transaksi, unsur-unsur dalam jual beli, prinsip-prinsip yang berlaku, jenis-jenis jual beli yang dilarang, definisi petasan, sejarah penggunaan petasan, serta pandangan MUI tentang petasan.

Bab III, berisi gambaran umum lokasi penelitian dan latar belakang lahirnya ormas Muhammadiyah dan Nahdatul ulama, yang meliputi profil singkat Kecamatan Idanogawo, sejarah berdirinya Muhammadiyah di Indonesia, sejarah berdirinya Muhammadiyah di Sumatera Utara, Sejarah Bedirinya Nahdatul Ulama di Indonesia, dan sejarah berdirinya Nahdatul Ulama di Sumatera Utara

Bab IV, berisi hasil penelitian berupa, hukum jual beli petasan menurut

tokoh Muhammadiyah Kabupaten Nias yang di dalamnya akan membahas dasar hukum Muhammadiyah dalam menetapkan hukum jual beli petasan dan bantahan Muhammadiyah atas mereka yang mengharamkan jual beli petasan. Hukum jual beli petasan menurut tokoh Nahdatul Ulama yang di dalamnya akan membahas dasar hukum Nahdatul Ulama menetapkan hukum jual beli petasan dan bantahan Nahdatul ulama atas mereka yang membolehkan jual beli petasan. Serta melihat relevansi kedua tokoh ormas tersebut terkait jual beli petasan di Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias.

Bab V, Menyediakan bagian penutup yang mencakup kesimpulan hasil penelitian, beserta kritik dan saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN